

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi membawa perubahan drastis terhadap segala sisi kehidupan manusia, salah satunya yaitu pendidikan. Dengan adanya pandemi mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan yaitu *social distancing* yang berupa pembelajaran jarak jauh (Sun, Tang, & Zuo, 2020). Kebijakan tersebut belum pernah diterapkan secara bersama-sama di Indonesia, akan tetapi dengan adanya pandemi maka waktu, tempat, serta jarak memerlukan perhatian khusus (Kusuma & Hamidah, 2020). Oleh karena itu pendidikan di Indonesia harus menyesuaikan kembali terhadap ketiga hal tersebut.

Guna menindaklanjuti lebih jauh mengenai dampak dari pandemi terhadap dunia pendidikan, maka dikeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 (berlaku selama 24 Maret-15 Juli 2020) terkait mekanisme pembelajaran di masa merebaknya COVID-19 berupa kegiatan pembelajaran di kelas ditiadakan dan diganti dengan belajar dari rumah, ditiadakannya ujian nasional, pelaksanaan PPDB secara *online* serta larangan berkerumun. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan suasana belajar dan pengalaman yang baru bagi peserta didik. Di mana dalam pembelajaran jarak jauh ini memfokuskan terhadap pendidikan kecakapan hidup, aktivitas, serta tugas pembelajaran yang menjadi lebih bervariasi (Mustafa, 2020).

Selain memberikan pengalaman belajar baru bagi peserta didik, tentu dengan adanya Pembelajaran Jarak Jauh (selanjutnya disebut dengan PJJ) juga memberikan rasa aman bagi peserta didik untuk tetap dapat belajar tanpa adanya rasa khawatir terpapar virus. Di sisi lain dalam pelaksanaan PJJ menimbulkan dampak negatif bagi peserta didik. Hal tersebut dapat dilihat melalui temuan Forum Wartawan Pendidikan dan Kebudayaan (Fortadikbud). Temuan tersebut yang kemudian didiskusikan bersama dengan berbagai pihak yang memang terlibat dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh di berbagai wilayah di Indonesia (Kemendikbud, 2021). Dalam diskusi tersebut menyimpulkan terdapat beberapa dampak negatif PJJ terhadap peserta didik.

Dampak negatif yang pertama adalah rentan menyebabkan terjadinya putus sekolah. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa anak yang terpaksa bekerja guna membantu keuangan keluarga. Pada dasarnya tidak hanya bidang pendidikan saja yang terdampak saat ini, akan tetapi perekonomian juga mengalami penurunan di masa pandemi. Selain itu, terjadinya putus sekolah juga disebabkan oleh adanya pemikiran orang tua yang menilai pembelajaran jarak jauh menghilangkan esensi dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran jarak jauh, semua kegiatan pembelajaran dilakukan secara *online* tanpa adanya aktivitas fisik dengan guru.

Dampak negatif dari PJJ selanjutnya yaitu berupa penurunan capaian belajar. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa kendala yang pada akhirnya menghambat dan menyulitkan peserta didik dalam mengikuti PJJ. Salah satu contoh dari kendala tersebut seperti bantuan kuota internet yang telah

diberikan oleh Kemendikbud dianggap belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan PJJ. Selain itu akses internet yang belum optimal masih banyak dirasakan oleh peserta didik. Berdasarkan survei yang dilakukan BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2019 baru sebesar 27,01% dari wilayah Maluku Papua yang sudah memiliki sinyal internet yang kuat (Badan Pusat Statistik, 2019). Dengan demikian dapat dikatakan akses internet masih sulit didapatkan.

Selanjutnya adanya PJJ juga dapat menyebabkan rentan terjadinya kekerasan pada anak. Hal ini dikarenakan pelaksanaan PJJ yang dilakukan dari rumah tentu menjadikan waktu anak di rumah lebih banyak sehingga rentan menimbulkan hal tersebut. Melihat catatan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), selain dapat menyebabkan terjadinya kekerasan, dengan banyaknya waktu di rumah juga dapat menyebabkan terjadinya permasalahan pada anak yang lain seperti terjadinya resiko pernikahan dini, eksploitasi pada anak, pergaulan bebas, dan yang lain sebagainya (Kemendikbud, 2021).

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, terjadi penyesuaian SKB 4 Menteri (15 Juli-7 Agustus 2021) di mana sekolah dengan lokasi status zona hijau diizinkan untuk menyelenggarakan Pembelajaran

Tatap Muka Terbatas (PTMT) yang harus dibarengi dengan protokol kesehatan. Kemudian pada bulan Agustus 2021 SKB tersebut mengalami

revisi yang menyatakan bahwa wilayah zona kuning sudah mulai diizinkan untuk menyelenggarakan PTMT. Berlanjut pada Januari-Maret 2021 SKB

mengalami penyesuaian yang menyatakan jika Pemda telah mengizinkan maka sekolah dapat melakukan PTMT tapi tidak diwajibkan. Selanjutnya pada Maret-sekarang, SKB mengalami penyesuaian kembali apabila PTK telah mencapai target vaksinasi, maka dapat menjalankan PTMT dengan protokol kesehatan (Tanuwijaya & Tambunan, 2021).

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penyelenggaraan PTMT di setiap jenjang pendidikan harus dilaksanakan dengan sangat memperhatikan protokol kesehatan. Terdapat beberapa instansi atau lembaga yang mengawasi jalannya protokol kesehatan dalam kegiatan PTMT, baik instansi di tingkat kabupaten/kota dan juga pada tingkat provinsi. Instansi-instansi tersebut harus dapat mengawasi dan memastikan bahwa sekolah yang menyelenggarakan PTMT telah melaksanakan protokol kesehatan berupa perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi. Perilaku tersebut telah tercantum di dalam buku Saku Panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi yang harus dijalankan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PTMT.

Di sisi lain berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kemendikbud pada 26 Juli 2021 menunjukkan bahwa jumlah kasus harian anak usia 0-18 tahun mengalami kenaikan. Dapat dilihat jumlah angka terpapar COVID-19 pada kelompok usia tersebut per tanggal 26 Juli 2021 sempat menyentuh angka

399.642 (12,5% dari total kasus konfirmasi) dengan 328.566 (81,2%) sembuh, 70.288 (17,6%) masih aktif dan 788 (0,2%) meninggal dunia (Kemendikbud,

2021, p. 4). Dengan melihat angka tersebut, maka pelaksanaan PTMT harus dilakukan dengan sangat memperhatikan protokol kesehatan. Semua pihak

yang terlibat dalam kegiatan PTMT harus memiliki kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan.

Selanjutnya Kemendikbud juga menyatakan bahwa masih terdapat sekolah yang belum mengisi daftar periksa yang menjadi syarat penyelenggaraan PTMT. Baru terdapat 238 ribu sekolah yang telah mengisi daftar periksa dari total seluruh sekolah yaitu 432 ribu sekolah yang telah terdaftar secara resmi pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Selain itu, kepemilikan sarana penunjang pelaksanaan perilaku wajib masih belum dimiliki oleh seluruh jenjang pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari kepemilikan sarana cuci tangan dengan sabun yang baru terdapat pada 96% sekolah, disinfektan yang baru terdapat pada 86% sekolah, kemampuan untuk dapat mengakses fasilitas kesehatan baru terdapat pada 83% sekolah, serta kepemilikan cadangan masker yang baru terdapat pada 77% sekolah (Arin, 2021). Dengan demikian masih terdapat banyak sekolah yang belum siap untuk menyelenggarakan kegiatan PTMT karena minimnya sarana penunjang perilaku wajib.

Dalam pelaksanaan PTMT, masih terdapat banyak peserta didik belum memiliki kedisiplinan untuk menjalankan protokol kesehatan. Kondisi tersebut terlihat dari penemuan KPAI mengenai penerapan protokol kesehatan dalam

PTMT yang belum maksimal. Berdasarkan pengawasan PTMT yang telah dilakukan oleh KPAI, masih terdapat peserta didik yang tidak menggunakan masker ketika berada di lingkungan sekolah. Selain itu, juga keberadaan

fasilitas cuci tangan yang belum memadai sehingga menyebabkan peserta didik jarang mencuci tangan (Maharani, 2022).

Kurangnya kedisiplinan terhadap protokol kesehatan pada PTMT juga disampaikan oleh Kabid Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri. Di mana pihak P2G menemukan banyak peserta didik yang berkerumun di lingkungan sekolah. Selain itu, di sebuah SMP di Kepulauan Riau juga menunjukkan kedisiplinan peserta didik yang kurang baik menjalankan protokol kesehatan. Hal tersebut dapat diketahui pada penyalahgunaan *handphone* untuk mengakses sosial media yang tidak berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Di sisi lain *handphone* diperlukan untuk scan barcode PeduliLindungi saat masuk sekolah. Kurangnya kedisiplinan selanjutnya yang marak ditemukan pada saat PTMT yaitu masih rendahnya kesadaran peserta didik untuk menggunakan masker sesuai dengan aturan (Machmudi, 2022). Apabila beberapa perilaku buruk tersebut tidak mendapat perhatian khusus, tentu akan berimbas pada naiknya angka terkonfirmasi COVID-19 di lingkungan pendidikan.

Selain itu pada pengamatan awal pada bulan Mei 2022 yang sudah dijalankan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Tunjungan yang berada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah juga menemukan hal yang serupa. Apabila dilihat dari peta penyebaran COVID-19 sekolah ini berlokasi di wilayah PPKM level 1, maka kegiatan PTMT telah diizinkan setiap hari dengan jumlah peserta didik 100%, dengan jam pelajaran 6 jam pelajaran per hari (Kemendikbud, 2020, p. 5). Selain berada di wilayah PPKM level 1, izin

kegiatan PTMT juga didasarkan atas capaian vaksin dosis 2 PTK di sekolah tersebut yang telah mencapai 80%.

Akan tetapi meskipun berada di wilayah PPKM level 1, peserta didik di sekolah tersebut belum semuanya memiliki kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan. Ketika peneliti memasuki ruang kelas, masih terdapat peserta didik yang tidak menggunakan masker sesuai dengan ketentuan. Selain tidak menggunakan masker, perilaku wajib berupa menjaga jarak 1,5 meter nampaknya masih belum dapat diterapkan dengan baik. Perilaku wajib selanjutnya yang belum dilaksanakan dengan baik yaitu mencuci tangan. Hal ini dapat dilihat peneliti ketika peserta didik yang melewati begitu saja fasilitas cuci tangan saat hendak masuk dan juga keluar dari lingkungan sekolah.

Merujuk pada *website* resmi Kabupaten Blora, sampai dengan 14 April 2022 sudah tidak ada lagi penambahan angka positif terpapar virus di Kabupaten Blora. Akan tetapi masih terdapat 6 kecamatan (dari total keseluruhan kecamatan sebanyak 16) yang masih termasuk zona kuning (resiko rendah), salah satunya yaitu kecamatan Tunjungan (Seputar Blora, 2022). Kecamatan Tunjungan menjadi lokasi sekolah tempat penelitian ini berlangsung.

Di sisi lain apabila kurangnya kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan dalam PTMT dibiarkan akan menyebabkan naiknya kembali angka terpapar. Kurangnya kedisiplinan tersebut tentu terjadi karena berbagai faktor penyebab. Pertama, disebabkan oleh minimnya informasi peserta didik

mengenai cara pencegahan dan penularan dari COVID-19. Di sisi lain, dengan adanya pengetahuan mengenai COVID-19 menjadi faktor utama seseorang untuk menentukan sikap dan juga perilaku yang benar di masa pandemi (Putra & Hasana, 2020). Maka dengan mengetahui bahaya akan ancaman COVID-19, peserta didik akan tergerak untuk mengimplementasikan pengetahuan pencegahan penularan COVID-19.

Penyebab lain dari kurangnya kedisiplinan peserta didik adalah kurangnya pengawasan dari pihak sekolah dalam menjalankan protokol kesehatan PTMT. Dalam hal ini pihak sekolah diharuskan untuk selalu mengawasi peserta didik agar tidak berkerumun, selalu mencuci tangan, dan menggunakan masker sesuai dengan peraturan (Erlin, Putra, & Hendra, 2020). Selain itu, rendahnya kedisiplinan terhadap protokol kesehatan dalam kegiatan PTMT juga disebabkan oleh lemahnya peringatan dan hukuman dari sekolah terhadap peserta didik yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Apabila kurangnya kedisiplinan terhadap protokol kesehatan tersebut dibiarkan, akan menyebabkan potensi penularan COVID-19 di lingkungan sekolah sangat besar. Dengan demikian akan berimbas pada penghentian PTMT. Hal tersebut dapat dilihat dari penghentian PTMT 50% terhadap beberapa SMP Negeri di Kota Depok. Untuk jumlah SMP Negeri di Kota Depok sebanyak 26 sekolah, tapi hanya 6 sekolah yang menggelar PTMT 50%, sedangkan sisanya wajib menjalankan pembelajaran jarak jauh (Media Indonesia, 2022). Hal ini dikarenakan terdapat sejumlah guru dan peserta didik yang terinfeksi COVID-19.

Tentu diperlukan berbagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan di atas. Meningkatkan kerjasama antara pihak peserta didik dengan sekolah dapat menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan. Dalam hal ini pihak orang tua atau wali perlu memberikan pengertian mengenai pentingnya menjalankan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan saat PTMT. Selain itu juga bisa menyediakan kebutuhan penunjang protokol kesehatan yang diperlukan pada saat PTMT, seperti masker, *hand sanitizer*, dan lain sebagainya. Kemudian peran guru dalam menjaga kedisiplinan peserta didik pada saat PTMT adalah selalu mengawasi aktivitas peserta didik selama kegiatan PTMT berlangsung agar tidak melanggar protokol kesehatan.

Tentu diperlukan pemahaman hukum untuk dapat menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Hal ini telah dilakukan oleh guru dalam pembelajaran di kelas melalui materi pelajaran PPKn. Terdapat beberapa materi yang mengajarkan pemahaman hukum, salah satunya yaitu Bab 3 “Memaknai Peraturan Perundang-Undangan”. Di mana dalam bab tersebut terdapat sub materi yang mengajarkan peserta didik untuk menampilkan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satunya yaitu sebagai warga Negara yang baik harus memiliki kesadaran hukum yang salah satu indikatornya yaitu pemahaman akan hukum.

Lalu peraturan terkait protokol kesehatan yang berupa Surat Keputusan

Bersama 4 Menteri mengenai buku Saku Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021

memiliki kedudukan yang sama dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Surat Keputusan Bersama 4 Menteri juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang dibentuk berdasarkan kewenangan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Melihat pengertian dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri merupakan salah satu bentuk peraturan sebagaimana seperti yang dinyatakan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 (1) yang dibentuk oleh dua atau lebih kementerian untuk mengatur hal yang sama namun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian dalam menjalankan urusan pemerintahan.

Hal tersebut didukung dengan kewenangan yang dimiliki oleh menteri yaitu dalam hal membuat aturan kebijakan yang tidak didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tetapi didasarkan pada kewenangan diskresi dengan ketentuan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Kemensos, 2020). Dengan demikian selama pembuatan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia maka peraturan tersebut secara resmi berlaku dan wajib untuk ditaati.

Mencerdaskan &

Merujuk pada permasalahan di atas, menarik perhatian peneliti untuk

Memartabatkan Bangsa
mengadakan sebuah penelitian yang memiliki judul “Korelasi antara Pemahaman Hukum Terkait Protokol Kesehatan dengan Kedisiplinan Peserta

Didik Menjalankan Protokol Kesehatan (Studi Kuantitatif di SMP Negeri 1

Tunjungan)”. Lalu SMP Negeri 1 Tunjungan menjadi tempat penelitian

dengan ketentuan utama objek penelitiannya adalah peserta didik kelas VIII. Dengan demikian tujuan akan penelitian ini guna melihat apakah ada korelasi antara pemahaman hukum terkait protokol kesehatan dengan kedisiplinan peserta didik menjalankan protokol kesehatan.

B. Identifikasi Masalah

1. Seberapa tingkat pemahaman hukum peserta didik terkait protokol kesehatan?
2. Seberapa tingkat kedisiplinan peserta didik menjalankan protokol kesehatan?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini terdiri dari tiga batasan masalah. Pertama berupa pemahaman hukum terhadap Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Mengenai Protokol Kesehatan (terdapat pada ketentuan yang dikeluarkan Kemendikbud berupa buku Saku Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021). Batasan masalah yang kedua adalah protokol kesehatan yang berupa Perilaku Wajib menjadi indikator dalam mengukur sejauh mana peserta didik menjalankan protokol kesehatan. Lalu batasan masalah yang ketiga berupa kedisiplinan peserta didik

dalam menjalankan protokol kesehatan pada saat mengikuti kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT).

*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*

D. Rumusan Masalah

Apakah terdapat korelasi antara pemahaman hukum terkait protokol kesehatan dengan kedisiplinan peserta didik dalam menjalankan protokol kesehatan?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berfungsi sebagai salah satu sarana untuk dapat memperdalam pemahaman hukum terkait protokol kesehatan dengan kedisiplinan peserta didik kelas VIII dalam menjalankan protokol kesehatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Dimaksudkan agar dapat dijadikan gambaran serta ilmu baru terkait permasalahan di atas.

b. Bagi sekolah

Dimaksudkan untuk digunakan menjadi referensi yang berupa bahan-bahan pertimbangan serta solusi atas permasalahan mengenai kedisiplinan peserta didik dalam menjalankan protokol kesehatan PTMT yang kurang baik.

*Memperbahasakan &
Memartabatkan Bangsa*